

**PENERAPAN PRINSIP BISNIS SYARI'AH DI STASIUN BAHAN
BAKAR UMUM (SPBU) SYARI'AH GENUK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

AHMAD AFIF ABDIKA

1702036126

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ahmad Afif Abdika

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'laikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Afif Abdika
NIM : 1702036126
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Bisnis Syari'ah di SPBU Syari'ah Genuk

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb


Semarang, 21 November 2022

Pembimbing I



Drs. H. Abu Hapsin MA., PhD
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II



David Wildan M.HI
NIP. 198912242019031012

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : AHMAD AFIF ABDIKA
NIM : 1702036126
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Bisnis Syari'ah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Syari'ah Genuk

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal 15 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 15 Desember 2022

Ketua Sidang / Penguji

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang / Penguji

David Wildan M.H.
NIP. 198912242019031012

Penguji Utama I

21/12
12

Dr. H. Nur Khoirin M.Ag.
NIP. 196308011992031001



Penguji Utama II

Tri Nurhayati M.H.
NIP. 198612152019032013

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin MA., PhD.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

David Wildan M.H.
NIP. 198912242019031012

MOTTO

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنَ رَبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rizki dari perniagaan) dari Tuhanmu. Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepadanya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S. Al-Baqarah : 198)

PERSEMBAHAN

Al-hamdulillahi robbil'alam, segala puji syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai, yaitu

1. kedua orang tua, Bapak Ulul Albab dan Alm. Ibu Sri Atun, yang selalu memberikan kasih sayang dan yang tiada henti mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedua orang tua selalu dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat.
2. Tak lupa saya ucapkan terimakasih yang tak hingga kepada Dosen pembimbing terutama Bapak Drs. H. Abu Hapsin MA., PhD, selaku pembimbing I dan bapak David Wildan M.HI, selaku pembimbing II yang telah berkenaan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan.
4. Almamater tercinta terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Afif Abdika

Nim : 1702036126

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Bisnis Syari'ah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Syari'ah Genuk.

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 21 November 2022

Penulis



Ahmad Afif Abdika

1702036126

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
— ^ˆ	Fathah	A	A
— _˘	Kasrah	I	I
— [˙]	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula
3.	كَتَبَ	Kataba

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu

D. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة العليا	Ditulis	Karāmah al-auliya'
--------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul Fitri
------------	---------	---------------

E. Kata Sandang

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. la diikuti huruf *samsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *samsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-.

السماء	Ditulis	As-sama/al-sama
--------	---------	-----------------

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP BISNIS SYARI'AH	16
A. Hukum Bisnis Syari'ah	16
1. Pengertian Hukum Bisnis Syari'ah.....	16
2. Dasar Hukum Bisnis Syari'ah	19

3. Tujuan Bisnis Menurut Syari'ah.....	24
B. Prinsip-Prinsip Bisnis Syari'ah.....	30
1. Prinsip Keadilan	30
2. Prinsip Tolong Menolong	32
3. Prinsip Kejujuran.....	33
C. SPBU Syari'ah	36
1. Pengertian SPBU Syari'ah	36
2. Perbedaan Bisnis Syari'ah dan Bisnis Konvensional	42
BAB III DESKRIPSI SPBU SYARI'AH GENUK	44
A. Profil SPBU Syari'ah Genuk	44
1. Sejarah SPBU Syari'ah Genuk	44
2. Struktur Organisasi	48
3. Produk- produk yang dijual di SPBU Syari'ah Genuk.....	51
B. Prinsip Syari'ah di SPBU Syari'ah Genuk	53
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP BISNIS SYARI'AH DI SPBU SYARI'AH GENUK.....	63
A. Pengelolaan Bisnis di SPBU Syari'ah Genuk.....	63
B. Penerapan Prinsip Syari'ah di SPBU Syari'ah Genuk.....	66
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	86

ABSTRAK

This Syari'ah gas station in Genuk is the only one in the city of Semarang that uses the name Syari'ah. Genuk Syari'ah gas station claims that this gas station is the first to use the name Syari'ah. This gas station in Genuk uses the name Syari'ah starting in 2017. When doing business using the name Syari'ah, you must know some of the basic principles of doing business with Syari'ah taught by Rasulullah SAW. In Islam, it has taught several basic principles, including the principles of halal and haram in Sharia business. The first is the An-taradhin principle, namely the principle of mutual consent between the two parties. Second, it is not permissible to carry out conditional buying and selling. Third, do not do business that contains usury. Fourth, it is not permissible to reduce the measure or scale. Fifth honesty, this honesty becomes an important thing in doing business as a form of trust. Sixth pay employee salaries before the sweat dries. Seventh, please help or provide benefits to others.

Based on the problems above, there are two formulations of the problem in this study, namely: what are the terms of sale and purchase that are in accordance with Shari'ah principles? Is the management at the Genuk Syari'ah gas station in accordance with Islamic law?

This type of research is field research, with a juridical-empirical approach. In this study the data collection methods used were observation, interviews and documentation. In terms of the analysis of this study using a qualitative descriptive analysis.

This research resulted in the finding that the Genuk Syari'ah gas station has implemented the principles of Shari'ah including in the rules and policies of the gas station as a whole, the terms and pillars of buying and selling have been implemented properly

from the terms of a person in a contract, consent qobul, and terms goods.

SPBU Syari'ah di Genuk ini adalah satu-satunya di kota Semarang yang menggunakan nama Syari'ah. SPBU Syari'ah Genuk mengklaim bahwa SPBU ini yang pertama menggunakan nama Syari'ah. SPBU di Genuk ini menggunakan nama Syari'ah mulai tahun 2017. Ketika berbisnis menggunakan nama Syari'ah, maka harus mengetahui beberapa prinsip dasar berbisnis Syari'ah yang diajarkan Rasulullah SAW. Dalam Islam telah mengajarkan beberapa prinsip dasar, diantaranya prinsip halal dan haram dalam berbisnis Syari'ah. Yang pertama prinsip *An-taradhin*, yaitu prinsip suka sama suka diantara kedua belah pihak. Kedua tidak boleh melakukan jual beli bersyarsat. Ketiga tidak boleh berbisnis yang mengandung riba. Keempat tidak boleh mengurangi takaran atau timbangan. Kelima kejujuran, kejujuran ini menjadi suatu hal yang penting dalam berbisnis sebagai sebuah bentuk kepercayaan. Keenam membayarkan gaji karyawan sebelum kering keringatnya. Ketujuh tolong menolong ataupun memberikan kemanfaatan terhadap orang lain.

Berdasarkan permasalahan di atas, ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: apa saja syarat jual beli yang sesuai dengan prinsip Syari'ah?, apakah pengelolaan di SPBU Syari'ah Genuk sudah sesuai syariat Islam ?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis-empiris. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa SPBU Syari'ah Genuk sudah menerapkan prinsip-prinsip Syari'ah termasuk didalam aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan SPBU pada keseluruhannya, syarat dan rukun jual beli sudah dilaksanakan dengan baik dari syarat orang berakad, ijab qobul, dan segi barang.

Kata Kunci: Bisnis, Prinsip Syari'ah, SPBU

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam serta hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul: Penerapan Prinsip Bisnis Syari'ah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Syari'ah Genuk.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para *tabi'in* serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin MA., PhD, selaku pembimbing I dan bapak David Wildan M.HI, selaku pembimbing II yang telah berkenaan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran

untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Amir Tarjid. M.Ag., selaku Wali Dosen penulis yang telah berkenaan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya studi di kampus.
3. Bapak Ulul Albab dan Alm, Ibu Sri Atun, karena dengan segala kelebihan dan keterbatasannya selalu tetap memberikan hal yang baik secara moral ataupun material.
4. Bapak Rifqi, mas Imam, mbak Amelia dan mas Riski sebagai narasumber yang berkenan meluangkan waktunya untuk saya wawancarai dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, beribu terimakasih saya ucapkan kepada beliau-beliau.
5. Dian Pratiwi. telah menemani saya selama membuat skripsi ini sampai selesai. Susah dan bahagia selalu memberi support saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017, terutama HES C 17 Syaiful, Fatkhur, Dimas, Aziz, Daby Nailul, Yusron dll yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya mereka yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, teman persahabatan, teman ngopi dan menjadi teman selama perkuliahan.

7. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT, membalas amal serta kebaikan mereka dengan balasan lebih dari apa yang telah mereka berikan kepada penulis dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan selalu dalam lindungan-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun. Dengan demikian, penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Kota Semarang banyak sekali SPBU yang dapat kita jumpai di pinggiran jalan. ada yang milik PT. Pertamina, ada juga yang milik pribadi. Dari sekian banyaknya SPBU di kota Semarang rata-rata semua menggunakan nama daerah tersebut. Tetapi cuma ada satu SPBU yang menggunakan nama tambahan seperti di SPBU wilayah Genuk Semarang. SPBU di Genuk Semarang ini menggunakan nama Syari'ah.¹

SPBU Syari'ah di Genuk ini adalah satu-satunya SPBU yang berada di kota Semarang yang menggunakan nama Syari'ah. SPBU Syari'ah Genuk mengklaim bahwa SPBU ini yang pertama menggunakan nama Syari'ah. SPBU di Genuk ini menggunakan nama Syari'ah mulai tahun 2017. Menurut owner awal mula SPBU menggunakan nama Syari'ah untuk menarik minat konsumen yang lebih luas.²

Ketika berbisnis menggunakan nama Syari'ah, maka harus mengetahui beberapa prinsip dasar berbisnis Syari'ah yang diajarkan Rasulullah SAW. Dalam Islam telah mengajarkan beberapa prinsip dasar, diantaranya prinsip keadilan, tolong

¹ Hasil Observasi pada tanggal 18 januari 2022.

² Hasil Observasi pada tanggal 18 januari 2022.

menolong dan kejujuran dalam berbisnis Syari'ah. Yang pertama prinsip *An-taradhin*, yaitu prinsip suka sama suka diantara kedua belah pihak. Al-Qur'an melarang bisnis yang dilakukan dengan cara yang bathil, karena itu akan merugikan orang lain atau pihak lain. Kedua tidak boleh melakukan jual beli bersyarat.³

Ketiga tidak boleh berbisnis yang mengandung riba. Keempat tidak boleh mengurangi takaran atau timbangan, dalam Al-Qur'an secara tegas membenci perilaku ini dengan menyebutnya sebagai orang-orang yang curang. Kelima kejujuran, kejujuran ini menjadi suatu hal yang penting dalam berbisnis sebagai sebuah bentuk kepercayaan.⁴

Keenam, membayarkan gaji karyawan sebelum kering keringatnya.⁵ Nabi Muhammad SAW bersabda, “berikanlah upah pada karyawan, sebelum ia kering keringatnya”. Ketujuh, tolong menolong ataupun memberikan kemanfaatan terhadap orang lain. Pelaku usaha seharusnya tidak hanya memikirkan keuntungan

³ Syahidah rahma “Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis” *Jurnal Ekonomi Islam*. hlm. 175.

⁴ Neni hardiati, Ayi yunus rusyana “Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Sukses dalam Perspektif Maqashid Syari'ah” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* hlm. 516.

⁵ Neni hardiati, Ayi yunus rusyana “Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Sukses dalam Perspektif Maqashid Syari'ah” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* hlm. 516.

semata, namun harus memiliki perilaku yang taawun atau tolong-menolong dalam hal kebaikan terutama dalam usaha.⁶

Jika dikaitkan dengan fenomena yang dilakukan SPBU Syari'ah Genuk, hampir semua konsep yang ada di atas terpenuhi. Dari segi penampilan terlepas menggunakan nama Syari'ah, karyawan yang bekerja di SPBU tersebut semua muslim dan menutup aurat. Dari segi pelayanan SPBU Syari'ah Genuk ini Ketika ada kendaraan mau mengisi BBM, karyawan SPBU mengucapkan salam "assalamualaikum". Dan juga SPBU Syari'ah Genuk ini menyisihkan 2.5% keuntungan untuk melakukan zakat. Tetapi SPBU Syari'ah Genuk masih menimbulkan pertanyaan di konsep yang keempat yaitu mengurangi takaran atau timbangan, apakah dalam pengisian BBM bisa di mulai angka nol atau tidak dan menurut owner, SPBU Genuk masih ada kendala dalam mesin pengisian BBM. Yakni dalam takaran belum bisa dimulai dari nol persis.⁷

Jika dibandingkan dengan SPBU konvensional, semua dasar pelaksanaan dalam bisnis Di SPBU Syari'ah Genuk ini sama saja. Cuma yang membedakan dari penampilan karyawan dan juga salam saat pengendara masuk untuk pengisian BBM. Maka dari itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut apa yang

⁶ Neni hardiati, Ayi yunus rusyana "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Sukses dalam Perspektif Maqashid Syari'ah"*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* hlm. 516.

⁷ Hasil Observasi pada tanggal 18 januari 2022.

menjadi pembeda saat SPBU Syari'ah ini dengan yang konvensional. Bagaimana jual beli dan pengelolaan yang ada di SPBU Syari'ah Genuk.⁸

Zaman sekarang sulit membedakan antara bisnis Syari'ah sesungguhnya atau hanya berlabel Syari'ah saja. Kini banyak bisnis yang berlabel Syari'ah namun ternyata tetap melanggar hukum *syara'* dan tetap mengandung riba di dalamnya. Mengenai peristiwa tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Berdasarkan dari latar belakang dan dengan maksud mengkaji tentang jual beli BBM yang berada di SPBU Syari'ah Genuk dengan sudut pandang hukum ekonomi Syari'ah. Penulis ingin meneliti SPBU Syari'ah Genuk ini dengan judul "Penerapan Prinsip Syari'ah di SPBU Syariah Genuk".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya dijadikan sebagai objek pembahasan penulis. Adapun rumusan pokok dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Bisnis Yang dilakukan Oleh SPBU Syari'ah Genuk ?
2. Apakah pengelolaan di SPBU Syari'ah Genuk sudah sesuai syariat Islam ?

⁸ Hasil Observasi pada tanggal 18 Januari 2022.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana bisnis yang dilakukan oleh SPBU Syari'ah Genuk.
2. Mengetahui apakah pengelolaan Di SPBU Syari'ah Genuk sudah sesuai syariat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan Ilmu pemikiran dan memperluas penelitian yang telah ada di ilmu hukum khususnya bagi tinjauan hukum ekonomi Syari'ah mengenai jual beli dan prinsip syariah

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana tentang Jual Beli Dengan Prinsip Syari'ah . Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penelitian bagi penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan yang akan memiliki tema atau topik yang sama

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan telaah atau kajian terlebih dahulu sebagai rujukan bahan penulisan ini guna

menghindari plagiasi dengan peneliti sebelumnya, banyak bacaan yang menjadi sumber pendukung, sebagai berikut.

Pertama, karya ilmiah yang berupa skripsi, yang ditulis oleh Dini Indah Lestari, 2020, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)”⁹ dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan jual beli bahan bakar premium campuran pada pedagang eceran di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur adalah bakar minyak premium eceran di kecamatan padang guci hilir kabupaten kaur dalam praktiknya melibatkan dua pihak yaitu pembeli dan penjual. Dalam jual beli tersebut penjual melakukan akad jual beli dengan mencampurkan bahan non alami (minyak goreng) dan bahan alami (air putih) dan mengurangi timbangan atau ukuran kurang dari 1 liter dan jika ditinjau dari segi Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Eceran di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Bahwa dalam hukum Islam jual beli ini tidak sesuai dengan syariat Islam dikarenakan ada unsur Gharar yang artinya ketidakjelasan suatu barang yang dijual kepada pembeli.

Kedua, karya ilmiah yang berupa skripsi, yang ditulis oleh Mohammad Toriq Shamsyul Hadi, 2019 dengan judul “Tinjauan

⁹ Dini Indah Lestari 2020, “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus di Kecamatan Padang Guci Hilir kabupaten Kaur)”, (IAIN Bengkulu, 2020).

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini”¹⁰ dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Menurut tinjauan hukum Islam Praktik penentuan harga jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena Penentuan harga jual BBM per liter tersebut meliputi pembiayaan angkut dan biaya listrik dalam mesin pom mini sehingga menghasilkan harga jual yang lebih mahal dibandingkan harga jual di SPBU. Selain itu, Praktik penggunaan takaran dalam jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dikarenakan mesin pom mini rentan adanya gharar karena alat noozle pom mini tidak ditera oleh badan Mitrologi legal, maka dari itu terdapat perbedaan antara satuan per liter yang seharusnya dengan kenyataannya

Ketiga, karya ilmiah yang berupa skripsi, yang ditulis oleh Nita Yuliana, 2018 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dan Harga Dalam Jual Beli BBM”¹¹ dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Penjual BBM pertamini

¹⁰ Mohammad Toriq Shamsyul Hadi 2019, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini (Studi Kasus di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”, (IAIN Ponorogo, 2019).

¹¹ Nita Yuliana 2018, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dan Harga Dalam Jual Beli BBM (Studi pada Penjual BBM Pertamina dan Eceran di Sukabumi Bandar Lampung)”, (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

dan penjual BBM eceran di Sukabumi Bandar Lampung telah menggunakan alat takar literan yang sesuai dengan ukuran pada umumnya. Namun dalam prakteknya masih terdapat kekurangan takaran dari masing-masing peralatan yang digunakan. Terdapat 50% penjual yang takarannya tidak pas, dan 50% yang takarannya pas. Harga yang ditetapkan dalam transaksi jual beli BBM adalah harga yang tidak memberatkan bagi pembeli, harga yang ditentukan masih dalam batas kewajaran dan batas normal. Selain itu, Berdasarkan tinjauan Hukum Islam tentang sistem takaran dan harga dalam jual beli BBM pertamini maupun BBM eceran yang terjadi di Sukabumi Bandar Lampung yang sesuai takarannya maka akad jual belinya dikatakan sah. Sedangkan yang tidak sesuai takarannya maka hukumnya gharar atau ketidakjelasan dalam jual beli.

Keempat, karya ilmiah yang berupa skripsi, yang ditulis oleh Vivi Lutfiyatul Amalia, 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual BBM”¹² dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Pembulatan harga jual di SPBU adalah praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh operator. Terjadi apabila konsumen membeli

¹² Vivi Lutfiyatul Amalia 2018, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual BBM (Studi Kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga)”, (IAIN Salatiga, 2018).

BBM full tank dengan uang cash dan mesin pengisian menunjukkan harga Rp. 14.350 maka pihak SPBU menyuruh konsumen untuk membayar Rp. 15.000 dengan alasan tidak tersedianya uang receh. Analisis Hukum Islam dalam praktek pembulatan harga jual BBM di SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga terhadap konsumen yang merelakan uang kembalian dibulatkan adalah jual beli sah, karena memenuhi syarat suka sama suka atau *an taradin* yang dimuat dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 29. Sedangkan Analisis Hukum Islam dalam praktek pembulatan harga jual BBM di SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga terhadap konsumen yang tidak merelakan uang kembaliannya, maka transaksi jual beli tidak sah. Dikarenakan dalam sistem pembulatan harga mengandung unsur paksaan oleh pelaku *an taradin* yang merupakan dasar dari jual beli tidak dapat terpenuhi, pembulatan harga jual juga mengandung unsur ketidakadilan karena takaran atau timbangan tidak sesuai dengan jumlah harga yang dibayarkan.

Kelima. Karya ilmiah yang berupa skripsi, yang ditulis oleh Muhammad Ajis, 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli Bahan Bakar Minyak Dengan Nama Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi”¹³ dalam skripsi ini

¹³ Muhammad Ajis 2020, “Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli Bahan Bakar Minyak Dengan Nama Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus

menjelaskan bahwa tinjauan hukum mengenai jual beli BBM dengan nama pertamini di Kabupaten Bone, khususnya di tiga kecamatan, yaitu Tanete Riattang Barat, Mare, dan Tellu Siattinge, adalah suatu tindakan yang ilegal. Meski demikian, tidak ada peraturan daerah atau perda yang mengatur lebih rinci mengenai hal tersebut. Keberadaan pertamini atau pom mini merupakan suatu bentuk tindakan yang melanggar peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menjelaskan di dalam peraturan tersebut bahwa yang bisa melakukan transaksi penjualan BBM di Indonesia adalah badan usaha resmi bukan usaha milik perseorangan. Kegiatan penjualan BBM oleh pedagang pertamini sudah menjadi perhatian serius oleh pihak PT. Pertamina dan pemerintah dikarenakan dalam hal ini pernah dilakukan pertemuan atau sosialisasi yang diadakan oleh pihak PT. Pertamina. Berdasarkan hukum, penjualan BBM dengan nama pertamini atau dalam bentuk botolan merupakan tindakan yang ilegal di mata hukum.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa penelitian tentang penerapan prinsip bisnis Syari'ah di SPBU Syariah Genuk belum ada yang menguji. Sehingga dari sinilah penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penerapan prinsip bisnis Syari'ah di SPBU Syari'ah Genuk.

Kecamatan Tanete Riattang Barat, Mare, dan Tellu Siattinge)", (IAIN Bone, 2020).

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, guna mendapatkan informasi dan data-data yang akan digunakan penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

Penelitian ini masuk dalam pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris atau field research (penelitian lapangan). Penelitian empiris terkait dengan observasi atau kejadian yang dialami sendiri oleh para pelaku atau responden. Jenis penelitian dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran, pendapat para responden sebagai bahan analisis. Yang mana menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.¹⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang dijadikan bahan dalam penelitian oleh penulis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh langsung dari sumber awal. Sumber data ini seperti hasil wawancara dengan narasumber. Yang

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta :PT, Remaja Rosdakarya, 2010).

dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari data lapangan.¹⁵

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari buku-buku, jurnal, dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu dokumentasi transaksi jual beli.

3. Teknik pengumpulan data

Data yang akan di kumpulkan pada penelitian ini ialah berupa data kualitatif. Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara atau teknik bagaimana data yang terkait dengan variabel penelitian diperoleh yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi.

a. Observasi

Yaitu studi dengan disengaja dan sistematis tentang fenomena dengan jalan pengamatan secara langsung. Metode ini dilakukan untuk mengetahui segala sesuatu yang mewarnai terjadinya jual beli bahan bakar minyak.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua

¹⁵ Toha Andiko ,”*Signifikansi Implementasi Konsep Ekosnomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern*”, Jurnal Mizani Vol. 4, No. 1, 2017.

orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁶ Wawancara juga dapat diartikan sebagai suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab. Teknik ini untuk memperoleh data yang berhubungan dengan jual beli bahan bakar minyak yang disajikan populasi penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip buku dan dokumen lainnya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung ke pada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

4. Teknik Analisis Data.

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (das

¹⁶ Cholid Narbuko, "Metodologi Penelitian" (Jakarta: PT Bumi Aksara 2003), h 83.

sollen) dan praktik (das sein). Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.¹⁷

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang telah dipersiapkan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini penulis akan membagi masing-masing pembahasan kedalam lima sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II berisikan landasan teori menjelaskan ketentuan umum tentang teori-teori umum yang mendukung penelitian, seperti gambaran umum tentang jual beli, etika bisnis Syari'ah, SPBU.

¹⁷ Suharsimi, "*Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010)hlm. 35

Bab III berisikan gambaran umum SPBU Syari'ah Genuk dan praktek pelaksanaan jual beli BBM di SPBU Syari'ah Genuk.

Bab IV berisikan analisis menurut hukum ekonomi Syari'ah. Menjelaskan analisis data yang diperoleh penulis saat melakukan pengumpulan data yang terkait dengan praktek jual beli BBM di SPBU Syari'ah Genuk.

Bab V penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP BISNIS SYARI'AH

A. Hukum Bisnis Syari'ah.

1. Pengertian Hukum Bisnis Syari'ah.

Yang dimaksud dengan hukum menurut S.M. Amin, sebagaimana yang dikutip oleh C.S.T. Kansil adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Adapun menurut J.S.T. Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib, dan bila peraturan tersebut dilanggar, maka akan diberikan tindakan berupa hukuman. Serta menurut M. H. Tirtaatmidjaja, hukum adalah semua aturan (norma) yang harus ditaati dalam pergaulan hidup, dan bila dilanggar akan diberikan sanksi.¹⁸

Dari ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah segala norma dan aturan yang berlaku di suatu negara, yang harus ditaati oleh seluruh warga negara agar terjadinya tertib hukum di masyarakat, yang bila dilanggar, maka akan diberikan sanksi.

¹⁸ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukumdan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hlm 38

Adapun kata bisnis masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang antara lain diartikan sebagai: *buying and selling, commerce, trade*, yakni jual beli, perniagaan, dan perdagangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata bisnis antara lain diartikan sebagai usaha dagang; usaha komersial dalam perdagangan. Bisnis adalah interaksi antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertentu guna meraih manfaat dan karena interaksi tersebut mengandung risiko, maka diperlukan manajemen yang baik untuk meminimalkan sedapat mungkin risiko itu.

Dalam bahasa Arab atau istilah agama tersebut dinamai muamalah.¹⁹ Dalam definisi lain, bisnis adalah segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.²⁰ Menurut M. Azrul Tanjung, bisnis didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas yang menyediakan dan/atau menghasilkan produk (barang dan jasa) guna menciptakan manfaat dan nilai baik bagi diri sendiri maupun orang lain.²¹

¹⁹ M. Quraish Syihab, *Berbisnis dengan Allah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 6

²⁰ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010), hlm. 19

²¹M. Azrul Tanjung et al., *Meraih Surga Dengan Berbisnis*, (Depok: Gema Insani Press, cet. 1, 2013), hlm. 1-2.

Adapun yang dimaksud dengan Syari'ah adalah hukum-hukum (peraturan) yang diturunkan Allah SWT, melalui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus. Dalam definisi lain syariat Islam yaitu hukum-hukum (peraturan-peraturan) yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi, yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau penegasan.²²

Menurut Mohammad Hashim Kamali, secara umum Syari'ah merujuk kepada perintah, larangan, panduan, prinsip, dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhirat.²³ Dari dua definisi di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan Syari'ah adalah kumpulan peraturan Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, yang berisi perintah, larangan prinsip dan panduan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup umat manusia, untuk keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat.

²² Achmad El-Ghandur, *Perspektif Hukum Islam: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Puskata Fahima, cet ke 2, 2006), hlm. 6-7.

²³ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, (Jakarta: Mizan, 2008), hlm. 19.

Terdapat beberapa istilah dalam Al-Qur'an terkait dengan usaha bisnis. Namun dalam pendekatan fikih keuangan, pengertian bisnis secara umum lazim disebut dengan istilah *tijarah* (perdagangan/perniagaan). Dalam bisnis Syari'ah, pengertian keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran materiel, melainkan sampai usaha bagaimana mendapatkan keridhaan Allah ketika menjalankan bisnis. Pemikiran ini mengacu pada makna bisnis dalam Al-Qur'an yang tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat materiel, tetapi justru kebanyakan mengarah pada nilai-nilai yang bersifat imateriel.²⁴ Oleh karena itu, maka yang dimaksud dengan bisnis Syari'ah adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (atas aturan halal dan haram).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, menurut A. Kadir, yang dimaksud dengan hukum bisnis Syari'ah adalah keseluruhan dari peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syari'i atau sesuai

²⁴ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 2

dengan syariat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.²⁵

2. Dasar Hukum Bisnis Syari'ah.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah, yang menjadi mukjizat, yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, yang ditulis di mushaf, yang dinukil (diriwayatkan) secara mutawatir, dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bisnis, jual beli, perniagaan, dan perdagangan. Di antaranya terdapat dalam beberapa ayat berikut.²⁶

1) Ayat tentang jual beli:

Perintah mencari bafkah (QS. al-Baqarah (2): 282)

dan (QS. al-Israa (17): 12)

Perdagangan di darat (QS. Quraisy (106): 2)

Perdagangan di laut (QS.al-Baqarah (2): 164), (QS.

²⁵ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010), hlm. 23

²⁶ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, cet. 2, 2012), hlm. 7

- an-Nahl (16):14), (QS.al-Israa (17): 66), (QS. ar-Ruum (30): 46), dan (QS. Faatir (35): 12)
- 2) Ayat tentang etika jual beli:
Menjauhkan yang haram dalam jual beli (QS.al-An'aam (6): 152), (QS. asy-Syu'araa (26): 181-183), dan (QS. ar-Rahmaan (55):9)
 - 3) Ayat tentang syarat-syarat jual beli;
 - 4) Ridha dalam jual beli (QS. an- Nisaa (4): 29) 4.
Ayat tentang Riba di antaranya: (QS. Al-Baqarah (2): 257-276), (QS. al-Baqarah (2): 278), (QS. Ali Imraan (3): 130), dan (QS. ar-Ruum (30): 39)
 - 5) Ayat-ayat tentang sewa-menyewa:
Barang sewaan, Menyewa buruh untuk suatu pekerjaan yang akan datang (QS.al-Qasas (28): 27)
Masa sewa, Pembatasan masa sewa (QS. al-Qasas (28): 27) Dibolehkannya sewa menyewa (QS.al-Kahfi (18): 94) dan (QS.al-Qasas (28): 27)
 - 6) Ayat-ayat tentang utang pinjaman:
Memberi tempo untuk orang yang susah (QS. al-Baqarah (2):280) Penghapusan utang (QS. al-Baqarah (2): 280) Hilangnya orang yang belum membayar utang (QS. as-Syuura (42): 41) Utang si mayit (QS. an-Nisaa (4): 11-12) Berutang untuk jangka waktu terbatas (QS. al-Baqarah (2): 282)

Pencatatan utang (QS. al-Baqarah (2): 282-283)

Akuntansi (QS. an-Nuur (24): 33)

Dan masih banyak ayat-ayat lain yang berdimensi bisnis dan ekonomi.

b. Al-Hadits

Al-Hadis yaitu sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan setelah beliau diangkat menjadi Nabi.²⁷

Banyak Hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bisnis Syari'ah, di antaranya sebagai berikut:²⁸

- 1) *"Pedagang yang dapat dipercaya adalah pedagang yang senantiasa berkata jujur sebagaimana para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada."* (HR. Tirmidzi)
- 2) *"Sungguh para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan hina, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, senantiasa berbuat kebaikan, dan jujur dalam bertutur kata."* (HR. Tirmidzi).
- 3) *"Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu sering diselingi dengan canda tawa dan kebohongan, maka sucikanlah ia dengan sedekah."* (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i).

Dan masih banyak lagi Hadis-Hadis tentang bisnis Syari'ah yang tersebar dalam beberapa kitab-kitab Hadis. Dan ada beberapa Hadis yang telah penulis

²⁷ Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Press, cet. 1, 2012), hlm. 2.

²⁸ Muhyiddin Athiyah, *Kamus Ekonomi Islam*, (Surakarta: Ziyad Books, cet. 1, 2009), hlm. 62-63.

sampaikan dalam buku penulis terdahulu yang berjudul ayat-ayat dan Hadis ekonomi Syari'ah.

c. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.²⁹

Tentang ijma (konsensus ulama) tentang bisnis Syari'ah telah banyak dituangkan dalam kitab-kitab fiqh, misalnya ijma' ulama tentang haramnya riba. Selain itu, sebagai pedoman bisnis Syari'ah di Indonesia Dewan Syari'ah Nasional (DSN) telah mengeluarkan beberapa fatwa tentang praktik bisnis dan ekonomi Syari'ah di Indonesia, bahkan fatwa DSN tersebut sudah banyak yang diserap ke dalam peraturan perundang-undangan seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN), dan beberapa peraturan dan edaran BI, dan BAPEPAM/LK atau sekarang disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

d. Ijtihad

Ijtihad yaitu mengerahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk mengistinbatkan hukum syara', maupun dalam penerapannya.³⁰

²⁹ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, cet. 2, 2008), hlm. 125

Menurut definisi ini ijtihad terbagi kepada dua bentuk, yaitu ijtihad istinbathi, seperti ijtihad yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional dalam bentuk fatwa, dan ijtihad tatbiqi (penerapan hukum), seperti taqin (penyusunan hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan) dan penerapan hukum bisnis Syari'ah dalam bentuk lembaga perbankan Syari'ah dan lembaga keuangan Syari'ah nonbank. Ijtihad terus diperlukan karena terjadinya perkembangan masyarakat yang terus berubah/meningkat dan adanya kasus-kasus baru yang harus disikapi oleh para mujtahid dalam rangka memberikan jawaban hukumnya.

3. Tujuan Bisnis Menurut Syari'ah.

Aktivitas perdagangan (bisnis) diperlukan, karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, Allah telah menjelaskan dalam QS.al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."³¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hubungan masyarakat dengan masyarakat hendaknya tercemin dalam sikap saling membantu dan bekerja sama dalam hal kebajikan dan ketakwaan, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Lebih jauh ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dilarang bekerja dan saling membantu dalam permusuhan, yang mendatangkan mudarat dan dosa. Dengan begitu tindakan ini mesti terlihat dalam bentuk kerja sama, sikap tolong-menolong dalam rangka memenuhi kepentingan masing-masing.³²

Selain itu, tujuan bisnis Syari'ah adalah untuk mengembangkan harta dan memperoleh keuntungan dengan jalan yang halal dan diridhai oleh Allah SWT.

Selain itu, menurut Veithzal Rifai, bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal, yaitu sebagai berikut:³³

a. Target Hasil: Profit Materi dan Benefit Nonmateri.

Tujuan bisnis tidak selalu mencari profit (*qimah madiyah* atau nilai materi), tetapi harus dapat

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm.107

³² Hulwati, Ekonomi Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2009), hlm. 20-21.

³³ Veithzal Rivai et al., Islamic Business and Economic Ethics, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. 1, 2012), hlm. 13.

memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan dan manfaat) nonmateri, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Di samping untuk mencari qimah madiyah, juga masih menjadi dua orientasi lainnya, yaitu *qimah khuluqiyah dan ruhiyah*. *Qimah khuluqiyah* adalah nilai-nilai akhlak mulia yang menjadi suatu kemestian yang muncul pada kegiatan bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, baik antara majikan dengan buruh, maupun antara penjual dengan pembeli (bukan hanya sekadar hubungan fungsional maupun profesional semata).

Qimah ruhiyah berarti, perbuatan itu dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, ketika melakukan suatu aktivitas bisnis, maka harus disertai dengan kesadaran hubungan dengan Allah. Inilah yang dimaksud, bahwa setiap perbuatan Muslim adalah ibadah. Amal perbuatannya bersifat materi, sedangkan kesadaran akan hubungan dengan Allah ketika melakukan bisnis dinamakan rohnyanya.

b. Pertumbuhan.

Jika profit materi dan benefit nonmateri telah diraih, maka diupayakan pertumbuhan akan kenaikan

akan terus-menerus meningkat setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut. Upaya pertumbuhan ini tentu dalam koridor Syari'ah. Misalnya dalam meningkatkan jumlah produksi, seiring dengan perluasan pasar dan peningkatan inovasi agar bisa menghasilkan produk baru, dan sebagainya.

c. Keberlangsungan.

Pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus diupayakan keber- langungannya kurun waktu yang cukup lama dan dalam menjaga keberlangsungan itu dalam koridor syariat Islam.

d. Keberkahan.

Faktor keberkahan atau upaya menggapai ridha Allah, merupakan puncak kebahagiaan hidup Muslim. Para pengelola bisnis harus mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi bisnisnya, agar sen- antiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariat dan diraihnya keridhaan Allah.

Menurut Wiku Suryomurti, ada banyak alasan orang berinvestasi (berbisnis), yaitu:

a. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang saja.

Hal ini telah ditegaskan dalam QS. al-Hasyr (59): 7:

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."³⁴

- b. Karena adanya dorongan untuk mencari nafkah. Diriwayatkan dari al-Miqdam bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Tidaklah seseorang menyantap makanan yang lebih baik dibandingkan makanan dari hasil jerih payahnya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud a.s., biasa makan dari hasil usahanya sendiri." (HR. Bukhari-Muslim).

- c. Karena pertumbuhan aset atau kenaikan penghasilan tidak seimbang dengan perkembangan keluarga, termasuk di antaranya jumlah anak yang harus dibiayai pendidikannya.
- d. Karena nilai aset kita akan tergerus oleh inflasi, yaitu penurunan nilai mata uang yang ditandai, salah satunya, dengan kenaikan harga barang dan kebutuhan sehari-

³⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 547

hari. Selain inflasi, gaya hidup juga akan memengaruhi nilai aset.

- e. Karena diri kita tidak selamanya sehat dan muda, sehingga saat kita akan pensiun bekerja. Untuk kepentingan itu, dibutuhkan sejumlah dana agar kita bisa menutupi biaya hidup di hari tua nanti.
- f. Karena kita ingin meninggalkan keluarga atau anak cucu dalam keadaan kuat secara ekonomi.
- g. Kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk masa depan karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kelak. Allah SWT berfirman dalam QS. Lukman (31): 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."³⁵

³⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 415

Dari beberapa tujuan bisnis dalam Islam tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan bisnis dalam Islam tidak semata-mata untuk mencari profit atau nilai materi, tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan keuntungan atau manfaat nonmateri bagi pelaku bisnis itu sendiri mau- pun lingkup yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Di samping untuk mencari profit juga masih ada dua orientasi lainnya, yaitu qimah khuluqiyah dan ruhiyah. Qimah khuluqiyah adalah nilai-nilai akhlak karimah (mulia) menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam kegiatan bisnis sehingga tercapai hubungan persaudaraan yang Islami baik antara majikan dengan buruh, maupun antara penjual dengan pembeli (bukan hanya hubungan fungsional maupun profesional semata).

B. Prinsip-Prinsip Bisnis Syari'ah.

1. Prinsip Keadilan.

Adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang

benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.³⁶

Allah Swt sangat jelas menyatakan umat Islam ini sebagai umat yang moderat dengan firmanya:

وَكذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.(Q.s. al Baqarah [2]: 143).³⁷

Kata keadilan dalam Alquran banyak disebutkan dengan berbagai macam istilah. Ada yang menggunakan kata ‘*adlun*, ‘*qistun*, dan ‘*wasathan*. Kata ‘*adlun* diartikan ‘*mâ qâma fi al-*

³⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 12

³⁷ Tamyiez Dery *Keadilan Dalam Islam*. hlm 338

nufûs annahu mustaqîmi (apa yang tegak lurus dalam jiwa manusia).³⁸

Dalam pengertian ini dapat dipahami bahwa adil adalah sikap lurus yang tidak condong kepada salah satu yang ditunggangi hawa nafsu. *Alqistu* artinya sesuatu yang dijadikan bagian-bagian, atau hutang yang telah dijadikan bagian-bagian untuk dikembalikan pada waktu tertentu. Sedangkan *al-wasath* menurut al-Asfahani adalah tengah, seimbang, tidak terlalu ke kanan (*ifrâth*) dan tidak terlalu ke kiri` (*tafrîth*). Di dalamnya terkandung makna keadilan, keistiqamahan, kebaikan dan kekuatan.

Tiga istilah keadilan itu dapat didefinisikan secara fungsional. *Al-adlu* adalah sebuah sikap adil yang lebih ditekankan pada fungsi hati (psikologis), sedangkan *al-qist* lebih ditekankan pada fungsi pembagiannya (pragmatis), dan *al-wasath* lebih pada sifat keadilan itu sendiri yang seimbang. Sehingga keadilan adalah sebuah sikap seimbang yang meliputi aspek psikis ataupun fisik materialis yang harus ditegakkan dalam kehidupan manusia. Hal inilah yang menyebabkan kenapa simbol peradilan adalah gambar neraca yang dipegang oleh ratu yang matanya tertutup. Hal ini dimaksudkan dalam peradilan hendaknya tidak terpengaruh

dengan sesuatupun yang mengakibatkan neracanya tidak seimbang.³⁹

2. Tolong Menolong.

Tolong menolong (*ta'awun*) dalam Al-Qur'an disebut beberapa kali, di antaranya yaitu 5:2, 8:27, 18:19, 3:110, dan juga dalam beberapa ayat lainnya. Ayat yang menerangkan tolong menolong (*ta'awun*) dan penjelasannya adalah al-Maidah Ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*⁴⁰

Allah SWT telah mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab, dalam ketakwaan terkandung ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah. Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin agar saling berta'awun di dalam aktivitas kebaikan yang mana hal

³⁹ Tamyiez Dery *Keadilan Dalam Islam*. hlm 339

⁴⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 107

ini merupakan *al-birr* (kebajikan), dan agar meninggalkan kemungkarannya yang mana hal ini merupakan *at-taqwa*.⁴¹

3. Kejujuran

Dalam bahasa Arab, jujur merupakan terjemahan dari kata *shiddiq* yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Jujur adalah lawan kata dari *kidzb* (bohong atau dusta). Dengan demikian, jujur berarti keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan benar atau jujur, tetapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Sifat jujur merupakan sifat para nabi dan Rasul yang diturunkan oleh Allah SWT dengan membawa cahaya penerang bagi umat di zamannya masing-masing. Nabi dan rasul datang dengan metode (Syari'ah) yang bermacam-macam, tetapi sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.

Kejujuran tidak hanya pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan. Sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan, tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Seseorang yang berbuat riya, tidaklah dikatakan sebagai orang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (di dalam

⁴¹ Novi Angga Safitri, *Spirit Ta'awun Dalam Strategi Pemasaran*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 17, No 01, Juni 2021, p. 60-71 hlm.

batinnya). Begitu pula orang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid, padahal sebaliknya. Jelasnya, kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman, sedangkan lawannya dusta, merupakan sifat orang yang munafik.

Al-Qur'an memberi motivasi untuk berbisnis pada ayat berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (QS Al-Baqarah [2]: 198)⁴²

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyakbanyaknya supaya kamu beruntung." (QS Al-Jumu'ah [62]: 10)⁴³

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa transaksi perdagangan merupakan instrument penting dalam kehidupan seorang muslim, sehingga kejujuran dalam transaksi menjadi jaminan apakah

⁴² Raihanah, *Konsep Kejujuran Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 163

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 32

seseorang itu termasuk Muslim sejati atau tidak. Diantara bentuk kasih sayang Allah kepada manusia adalah dikaitkannya kebutuhan dan seluruh kemaslahatan manusia dengan sesuatu yang tidak secara langsung dapat digunakan untuk mempertahankan hidupnya seperti emas, perak, dan uang. Atau dengan kata lain, manusia hanya dapat hidup apabila ditunjang oleh makanan, minuman, dan pakaian, bukan oleh emas, perak, dan uang itu sendiri.

Seorang pembeli membeli sesuatu yang dapat mempertahankan kehidupannya seperti makanan, minuman, dan pakaian dengan menukar sesuatu yang tidak berkaitan langsung dengan kehidupannya. Sedangkan penjual menyerahkan sesuatu yang dapat mempertahankan kehidupan pembeli dan mengambil sesuatu yang tidak berkaitan langsung dengan kehidupannya yaitu emas, perak, dan uang. Dengan demikian, semakin banyak pembeli semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan oleh pedagang. Untuk mendapatkan keuntungan yang diberkahi, maka kejujuran merupakan keniscayaan bagi pedagang.⁴⁴

⁴⁴ Raihanah, *Konsep Kejujuran Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 163

C. SPBU Syari'ah.

1. Pengertian SPBU Syari'ah.

Stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) merupakan prasarana umum yang disebabkan distributor bahan bakar minyak (BBM). SPBU disediakan masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar Di Indonesia, ada empat distributor BBM yang menjual produknya di SPBU, antara lain Pertamina (Indonesia), Shell (Belanda), petronas (Malaysia), dan Total (Prancis). SPBU Pertamina menjual BBM Premium bersubsidi (RON 88), pertamax (RON 92), pertamax plus (RON 95), solar, serta solar pertamina DEX.⁴⁵

Syari'ah berasal dari akar kata *syara'a* yang secara bahasa jalan menuju sumber air , ini pula dapat diartikan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syari'ah secara terminologi yaitu ketentuan yang ditetapkan Allah untuk hambanya dengan perantara rasulnya agar diamalkan penuh keimanan, baik ketentuan itu terpaut akidah, amaliah, maupun akhlak. Sedang secara istilah Syari'ah adalah perundang-undangan yang diturunkan Allah SWT melalui Rasullulah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian, maupun muamalah (interaksi sesama

⁴⁵ Risdiyanta ST MT, *Membedah Stasiun Bahan Bakar Umum(SPBU) di Indonesia*, Forum Teknologi vol. 4 no. 3, hlm. 42

manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat .⁴⁶

Jadi pengertian SPBU Syari'ah adalah SPBU sebagaimana lazimnya, yang operasional dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip Syari'ah atau pedoman ajaran Islam, guna memberikan suasana tenteram, nyaman, dan bersahabat yang dibutuhkan customer.

SPBU Syari'ah merupakan salah satu bisnis Islami yang harus didasarkan atas nilai-nilai Syari'ah, baik dalam pelayanan maupun manajemennya.

Dalam hal manajemen, beberapa hal yang menjadi prinsip-prinsip dan harus diperhatikan oleh pengelola lembaga keuangan Syari'ah (termasuk SPBU Syari'ah) adalah:

- a. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridha diantara dua pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi. Dengan ini, maka pihak pengelola memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih apa yang diinginkan.
- b. Penegakan prinsip keadilan

Adil yang diartikan bahwa apa yang diberikan oleh pihak pengelola harus sesuai apa yang dibayarkan.artinya semua hak konsumen terpenuhi.

⁴⁶H. Didiék Ahmad Supadie, *Studi Islam II*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2015),hlm.1.

- c. Prinsip larangan riba
- d. Kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan universal

Ini diartikan dengan kesediaan membantu dan melayani pada semua konsumen. Artinya, tidak ada diskriminasi antara kulit hitam dan putih, antara beragama Islam dan lainnya.

- e. Tidak melakukan usaha yang merusak

Pihak pengelola tidak menyediakan produk / jasa dan fasilitas yang mendatangkan mudharat tetapi yang harus bermanfaat bagi konsumen

- f. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari ibadah (shalat dan zakat) dan menginggat Allah. Kewajiban shalat dan zakat tidak boleh dilupakan, baik pengelola maupun konsumen.
- g. Hendaklah dilakukan pencatatan yang baik. Semua transaksi hendaknya dicatat dengan baik, agar dipertanggung jawabkan nantinya.⁴⁷

Menurut Veithhzal Rivai sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Mardani dalam bukunya “Hukum Bisnis Syari’ah”, bahwa dalam menjalankan bisnis (termasuk SPBU Syari’ah)

⁴⁷Kuat Ismanto, *Manajemen Syari’ah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009),hlm. 24-25.

etika bisnis Syari'ah harus senantiasa memenuhi dan berpegang teguh pada ketentuan syariat⁴⁸, yaitu:

- a. Kejujuran
- b. Tidak mengejar keuntungan sebesar-besarnya
- c. Tidak melakukan sumpah palsu. Hal ini dilarah Rasullulah SAW dalam hadisnya:

“dalam melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah”
(HR.Bukhari)

- d. Ramah tamah. Hal ini telah digariskan oleh Rasullulah SAW dalam sabdanya “Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis” (HR. Bukhari dan Tirmidzi)
- e. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah
- f. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad SAW bersabda:
“berikanlah upah karyawanmu sebelum kering keringatnya”
- g. Bisnis dilakukan dengan sikap rela. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-nisaa(4):29

⁴⁸Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2014 .cet. I),hlm. 27-29.

يَأْبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bati, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. (QS. An - Nisa : 29).⁴⁹

Dari penjelasan di atas hal penting dalam menjalankan bisnis Syari’ah (termasuk SPBU Syari’ah) adalah keimanan kepada Allah (*tauhid*), kepemimpinan (*khilafah*) dan keadilan (*a’dalah*). Tauhid merupakan bagian paling penting sebab konsep yang pertama adalah pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ibadah mahdah (terkait sholat, zikir, puasa, membaca al-quran), muamalah (termasuk ekonomi), muasyawarah, hingga akhlak, dan secara umum dalam konsep Islam harus memperhatikan prinsip tauhid, khalifah, dan keadilan (*a’dalah*) yang berdampingan manakala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera (*al falah*). Syari’ah Islam termasuk Syari’ah perekonomian mempunyai komitmen menjadi sebab kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Tujuan Syari’ah Islam adalah

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Karya Agung, 2006), hlm. 107.

menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis dan berusaha (istilah keadilan mencari *fadhillah*/ karunia Allah), keadilan disini, dipahami oleh seorang muslim bahwa ketika berbisnis atau muamalah harus menaati syariat Islam (hukum Allah) dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, bukan menurut hawa nafsunya atau dengan cara batil demi mengejar keuntungan yang sevesar-besarnya.⁵⁰

Adapun prinsip-prinsip Syari'ah yang bersifat umum menjalankan muamalah, usaha ekonomi termasuk usaha SPBU adalah:

- a. Tidak memperdagangkan, menyediakan, memproduksi atau jasa yang keseluruhan maupun sebagiannya dilarang dalam ketentuan Syari'ah.
- b. Tidak mengandung unsur kemudharatan, kemungkaratan, kemaksiatan dalam kaidah Syari'ah baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Transaksi dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang nyata, benar-benar ada tidak merugikan.
- d. Tidak ada unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan, resiko dan membahayakan.

⁵⁰Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta:Erlangga,2012),hlm.4-6l

- e. Ada komitmen menyeluruh dan konsekuensi dalam menjalankan perjanjian yang disepakati antara pihak-pihak terkait.⁵¹

2. Perbedaan Bisnis Syari'ah dan Konvensional.

Menurut Dr. Mustafa E. Nasution sebagaimana dikutip oleh Dr. Neni Sri Imaniyati, secara garis besar perbedaan antara ekonomi Syari'ah dan ekonomi konvensional terdapat pada asumsi dasar dan latar belakang filosofi. Asumsi dasar ekonomi konvensional adalah rasio manusia. Para ekonom mengemukakan manusia berusaha mencapai kepuasan sebesar-besarnya atas dasar resources tertentu atau bagaimana mencapai profit tertentu dengan ongkos sekecil-kecilnya. Dalam ekonomi Islam bukan hanya rasio yang dikembangkan melainkan rasio Al-Qur'an dan Hadits yang berdasarkan pada *tauhid*, *rububiyah*, *khilafah*, dan *ma'ad*. (ada kehidupan sesudah kehidupan di dunia).

Berikut tabel perbedaan bisnis Syari'ah dengan bisnis nonsyar'i:

Karakteristik bisnis	Syari'ah	Konvensional
Amanah	Terpercaya dan Bertanggung jawab	Tergantung kemauan individu,

⁵¹Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta:Erlangga ,2012),hlm.4-6l

		menghalalkan cara
Modal	Halal	Halal dan haram
Sumber daya manusia	Sesuai dengan akad kerjanya	Sesuai dengan akad kerja atau keinginan pemilik modal
Sumber daya lainnya	Halal	Halal dan haram
Manajemen strategic	Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia	Visi dan misi organisasi ditetapkan pada kepentingan material
Manajemen oprasional	Jamin halal setiap proses, masukan, keluaran.	Tidak ada jaminan halal
Manajemen keuangan	Jaminan halal	Tidak ada jaminan halal
Manajemen pemasaran	Pemasaran jaminan halal	Pemasaran menghalalkan cara
Manajemen SDM	Islami, bertanggung jawab terhadap diri, majikan dan Allah SWT	SDM proesional, faktor produksi, bertanggung jawab kepada diri dan majikan

BAB III

DESKRIPSI SPBU SYARI'AH GENUK

A. Profil SPBU Syari'ah Genuk

1. Sejarah SPBU Syari'ah Genuk

SPBU Syari'ah Genuk ini berada di Jl. Kaligawe Raya, Trimulyo, tepatnya di Jl. Kaligawe Raya, Trimulyo, Kec. Genuk, Kab. Demak, Jawa Tengah 50118. Pusat. SPBU Syari'ah Genuk ini berdiri pada tahun 1965. Awal didirikannya, SPBU Syari'ah Genuk ini belum menggunakan kata Syari'ah, SPBU Syari'ah Genuk ini menggunakan kata Syari'ah pada tahun 2017. SPBU Syari'ah Genuk mengklaim menggunakan kata Syari'ah atas kehendaknya sendiri atau tanpa ada pengakuan dari pihak MUI. karena SPBU Syari'ah Genuk ini ingin menerapkan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Maka didirikannya SPBU tersebut untuk membantu masyarakat sekitar agar gampang dalam membeli bahan bakar bensin dan mengamalkan apa yang telah di ajarkan oleh Agama Islam.⁵²

SPBU ini adalah perusahaan yang berbentuk mitra PT.Pertamina yaitu stasiun pengisian bahan bakar untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat luas.

⁵² Hasil observasi pada 18 Agustus 2022

Dalam SPBU ini bahan bakar yang dijual yaitu sama halnya dengan SPBU–SPBU lainnya antara lain, bio solar, pertalite, pertamax, dextalit ,dan gas elpiji. Pada saat didirikan SPBU ini telah mendapatkan no registrasi dan operasi Pertamina dengan No. 44.501.11.⁵³

SPBU Syari’ah Genuk ini merupakan bagian dari jaringan PT. Pertamina dimana terdapat klasifikasi yaitu SPBU Pertamina pasti pas dan Pertamina pasti prima, yang dimaksud dengan Pertamina pasti pas yaitu konsumen mengharapkan mendapatkan kualitas, kuantitas, kenyamanan, dan pelayanan yang memuaskan dari pihak SPBU. SPBU ini juga akan menjamin kualitas dan kuantitas dengan alat ukur yang berupa monitoring yang memenuhi standar dari PT.Pertamina untuk menjamin takarannya. Sedangkan Pertamina Pasti Prima yaitu dalam SPBU tersebut harus ada fasilitas lokal dan nasionalnya. SPBU ini sudah berusaha menyediakan fasilitas tersebut dengan adanya suatu Bank dan tempat pengisian angin.⁵⁴

Sarana dan perasarana yang dimiliki oleh SPBU Syari’ah Genuk:

- a. Sarana pemadam kebakaran
- b. Sarana saluran yang digunakan untuk mengalirkan minyak yang tercecer

⁵³ Hasil observasi pada 18 Agustus 2022

⁵⁴ Hasil observasi pada 18 Agustus 2022

- c. Rambu – rambu peringatan atau larangan
 - 1) Dilarang merokok
 - 2) Dilarang menggunakan HP
 - 3) Dilarang memotret diarea SPBU



Gambar 3. 1 Plang larangan di SPBU

- d. Sistem penerangan
- e. Peralatan dan kelengkapan BBM sesuai standar PT.Pertamina
- f. Lambang PT.Pertamina dan juga lambang PASTI PAS
- g. Fasilitas umum
 - 1) Toilet
 - 2) Mushola
 - 3) Lahan parkir
 - 4) Bank

5) Pengisian angin




Gambar 3. 2 Mushola SPBU Syari'ah genuk

h. Visi dan misi

Visi dan misi dari SBPU ini adalah untuk membantu masyarakat sekitar mencari BBM⁵⁵

⁵⁵ Hasil observasi pada 18 Agustus 2022

2. Struktur Organisasi



Struktur organisasi diperlukan dalam suatu perusahaan untuk memudahkan menjalankan perusahaan tersebut. Struktur organisasi yang ada di SPBU Syari'ah Genuk ini bersifat fleksibel yaitu dapat berubah dalam setiap bagiannya. Berikut adalah struktur organisasi dalam SPBU Syari'ah Genuk.

a. Direktur

Tugas dan wewenang direktur:

- 1) Melakukan perencanaan penembusan BBM
- 2) Menyusun planning kedatangan BBM
- 3) Bertanggung jawab penuh akan jalannya kegiatan operasional
- 4) Melakukan recruitmen karyawan

b. Manager

Manager terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1) Bagian pengawasan

Tugas dan wewenang pengawasan:

- a) Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap harta perusahaan
- b) Mengadakan penelitian dan penilitian setiap data laporan kepada manajemen
- c) Mengadakan penelitian dan penilian terhadap ketepatan prosedur keuangan termaksud dalam pengadministrasian dalam

meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap kegiatan perusahaan.

2) Bagian kantor

Tugas dan wewenang bagian kantor, antara lain:

- a) Mengurusi kepegawaian, termasuk gaji karyawan.
- b) Sebagai wakil perusahaan jika ada pertemuan diluar perusahaan
- c) Membuat surat- surat yang berkaitan dengan kepegawaian.

3) Bagian lapangan

Tugas dan wewenang bagian kantor, antara lain:

- a) Melayani pelanggan untuk mengisi BBM
- b) Melaporkan hasil penjualan BBM kepada bagian kantor
- c) Melayani pelanggan dengan sepenuh hati.
- d) Membersihkan dan bertanggung jawab atas kebersihan area SPBU.⁵⁶

Karyawan di SPBU Syari'ah Genuk berjumlah 25 orang karyawan. Pengupahan di SPBU Syari'ah Genuk ini diberikan selama 1 bulan sekali yakni kurang lebih 2,9 juta per orangnya.

⁵⁶ Hasil observasi pada 18 Agustus 2022

3. Produk – produk yang dijual di SPBU Syari’ah Genuk

Di SPBU Syari’ah Genuk menyediakan berbagai produk BBM yang diperlukan oleh masyarakat sekitar, diantara yaitu:

a. Bio solar

Bio solar merupakan bahan bakar jenis disalit yang digunakan untuk mesin diesel dengan putaran tinggi > 1000rpm. Keunggulan dari bahan bakar ini yaitu kendaraan yang menggunakan bahan bakar ini akan menghasilkan pembakaran yang lebih baik dan dapat mengurangi emisi.⁵⁷

b. Pertalite

Pertalite merupakan bahan bakar gasolin berwarna hijau terang dan jernih, biasanya digunakan untuk kendaraan bermesin bensin. Pertalite ini lebih baik dengan bahan bakar premium, kendaraan yang menggunakan bahan bakar pertalite ini akan mempunyai jarak tempuh lebih jauh, kendaraan yang menggunakan pertalite seperti merk avanza, xenia, ertiga, honda beat dan sejenisnya.⁵⁸

⁵⁷ Hasil observasi pada 18 Agustus 2022

⁵⁸ Hasil observasi pada 18 Agustus 2022

Keunggulan dari pertalite ini selain kualitas terhadap kendaraan yang menggunakannya, harganya pun relatif terjangkau dengan kualitas yang ditawarkan.

c. Pertamina

Pertamax sama halnya dengan premium, namun dalam pertamax ini ditambahi akditif dalam proses pengelolanya dikilang minyak. Pertamina ini lebih unggul dari pada premium, pertamax lebih direkomendasikan untuk kendaraan yang sudah menggunakan teknologi setara dengan *Electronic Fuel Injection* (EFI).⁵⁹

Keunggulan dari pertamax ini kendaraan akan bekerja lebih maksimal, sehingga menjadikan mesin lebih baik dibandingkan dengan menggunakan premium.

d. Dexlite

Dexlite merupakan varian dari bahan bakar diesel namun lebih baik, dan lebih bersih dibandingkan produk diesel yang lainnya. namun harganya sedikit lebih mahal.

Keunggulan dari dexlite hasil dari pembakaran kendaraan yang menggunakan dexlite akan lebih bersih, dan akan menjadikan mesin lebih baik dan sebagai

⁵⁹ Hasil observasi pada 18 Agustus 2022

hasilnya meningkatkan tenaga mesin. Kendaraan yang cocok menggunakan dexlite adalah jenis kendaraan bermesin diesel dengan teknologi *common rail* seperti kendaraan merk isuzu, panther, mitsubishi L300 dan jenis mobil diesel premium pengeluaran terbaru.⁶⁰

B. Praktek jual beli di SPBU Syari'ah Genuk

Jual beli bahan bakar di SPBU Syari'ah Genuk berlangsung selama 24 jam selayaknya SPBU-SPBU yang lainnya. Karyawan SPBU yang bekerja di bagian lapangan ada 19 orang. 16 karyawan dibagian operator pengisian BBM, dan 3 orang lainnya di bagian jual beli gas elpiji. Jam kerja untuk operator lapangan di SPBU Syari'ah Genuk dibagi menjadi 3 shift, yaitu shift pertama pukul 07.00-13.00 WIB. Shift ini dikerjakan oleh 5 orang dibagian pengisian BBM dan 1 orang di bagian jual beli gas elpiji. Shift yang kedua pukul 13.00-19.00 WIB. Shift ini dikerjakan oleh 6 orang dibagian pengisian BBM dan 1 orang di bagian jual beli gas elpiji. Shift yang ketiga pukul 19.00-07.00 WIB. Shift ini yang paling lama bekerja karena saat jam malam SPBU ini cenderung sepi tidak seramai yang ada di shift 1 dan shift 2. Shift ini dikerjakan oleh 5 orang dibagian pengisian BBM dan 1 orang di bagian jual beli gas elpiji.⁶¹

⁶⁰ Hasil observasi pada 18 Agustus 2022

⁶¹ Hasil observasi pada 18 Agustus 2022

Untuk Bahan bakar yang di perjual belikan meliputi Pertamina, Peralite, Bio Solar, dan Dextalie. Pelayanan jual beli yang dilakukan di SPBU Syari'ah Genuk dilakukan dengan menggunakan 4 mesin. Jual beli di SPBU ini dilakukan dengan dua cara yakni dengan melakukan pengisian bahan bakar ke tangki kendaraan secara langsung dan pengisian bahan bakar ke tempat pengisian selain tangki kendaraan. Untuk pengisian bahan bakar secara langsung ke tangki kendaraan tidak dibatasi sesuai dengan kapasitas tangki kendaraan konsumen; sedangkan pengisian bahan bakar ke tempat selain tangki kendaraan bermotor tidak diperkenankan dalam jumlah banyak kecuali dengan perizinan dari Pertamina.⁶²

No	Produk	Harga/Liter
1.	Pertamax	Rp. 12.500
2.	Peralite	Rp. 7.650
3.	Dexlite	Rp. 17.800
4.	Bio Solar	Rp. 5.150

⁶² Hasil observasi pada 18 Agustus 2022

Pada bulan september tanggal 3 harga BBM naik. Yang awalnya Pertalite dijual dengan harga Rp. 7.650 naik menjadi Rp. 10.000 per liter, kemudian Pertamina yang awalnya Rp. 12.500 naik menjadi Rp. 13.900 per liter. Sementara harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Sebelumnya, harga BBM Pertamina per 1 September 2022 turun untuk harga Dexlite, yakni awalnya Rp. 17.800 menjadi Rp. 17.100 per liter.⁶³

Pelayanan pengisian bahan bakar ke kendaraan konsumen tidak berlangsung secara sembarangan melainkan ada hal-hal yang menjadi ketentuan dan harus diperhatikan serta dilakukan oleh karyawan. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyambut konsumen dengan senyuman dan sapaan “Assalamualaikum”, selamat datang, mau isi berapa?”
2. Setelah konsumen menyebutkan volume bahan bakar berdasarkan liter atau nominal uang, contoh pembeli menyebutkan Pertamina 2 Liter. karyawan segera memencet angka sesuai dengan pesanan dari konsumen.
3. Sebelum memulai pengisian bahan bakar, karyawan mengatakan “dimulai dari nol ya..” dan kemudian baru mengisi bahan bakar.

⁶³ Hasil observasi pada 18 Agustus 2022



Gambar 3. 3 Proses pengisian bahan bakar di jirigen

4. Setelah selesai pengisian dan transaksi pembayaran, karyawan menutup transaksi dengan sapaan “terima kasih”.⁶⁴

Proses pengisian bahan bakar dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁶⁴ Hasil observasi pada 18 Agustus 2022

1. Setelah menanyakan jumlah bahan bakar yang dipesan oleh konsumen, karyawan segera mengangkat selang pengisian. Saat selang ini terangkat, maka bahan bakar yang berada di tangki mesin telah siap mengisi bagian tangki ukuran dengan kapasitas maksimal sesuai dengan kapasitas bahan bakar kendaraan.



Gambar 3. 4 Proses pengisian di sepeda motor

2. Saat karyawan menekan angka di mesin dan kemudian menekan tombol “enter”, maka bahan bakar akan mengisi tangki sesuai dengan angka yang ditekan. Hal ini tidak berlaku bagi pengisian full tank. Pada pengisian full tank karyawan langsung mengisi bahan bakar ke tangki kendaraan.

3. Karyawan kemudian mengarahkan selang pengisian ke tangki bahan bakar dan membuka tutup selang.
4. Setelah terisikan sesuai dengan permintaan, karyawan kemudian menutup selang dan mengembalikan selang ke tempatnya. Penutupan ini ditujukan untuk menghindari penguapan bahan bakar juga kontaminasi dengan zat lainnya. Penutupan dilakukan bukan saat angka menunjukkan takaran yang diinginkan melainkan hingga tidak ada premium yang menetes. Hal ini dikarenakan pada saat angka yang tertera sesuai dengan pesanan, ada beberapa waktu perjalanan premium dari bagian auto shut-off ke bagian pembuka-penutup selang.⁶⁵


⁶⁵ Hasil observasi pada 18 Agustus 2022



Gambar 3. 5 Hasil pengisian bahan bakar di jirigen

Proses pembayaran di SPBU Syari'ah Genuk tidak selamanya dilakukan dengan jumlah pembayaran yang sesuai dengan jumlah uang yang tertera di mesin pengisian. Contoh disaat membeli Pertamina 2 liter maka nominal yang ditampilkan ialah Rp. 27.800. Yang dilakukan di SPBU ini yaitu dibulatkan ke nominal yang mendekati, seperti harga dibulatkan ke bawah menjadi Rp. 28.000. Hal ini dilakukan oleh karyawan dengan langsung menyebutkan pembulatan harga dan konsumen segera

membayarnya.⁶⁶



Gambar 3. 6 Struk pembayaran di SPBU Syari'ah

Disaat SPBU Syari'ah Genuk beroperasi ada ketentuan yaitu jeda waktu untuk istirahat disaat waktu sholat lima waktu telah datang. Tetapi ketika SPBU ramai, ketentuan itu tidak dilaksanakan karena mengakibatkan macet yang berkepanjangan. Tetapi kalau disaat sholat jumat semua operasi yang dilakukan harus dihentikan dari jam 11.45-sholat jumat selesai.

Selain itu SPBU Syari'ah Genuk juga sudah mendapatkan sertifikat pasti pas. Tetapi yang namanya mesin tidak bisa dikontrol secara penuh. Maka dari itu Pihak SPBU berusaha membuat mesin tetap dimulai dari nol dengan melakukan

⁶⁶ Hasil observasi pada 18 Agustus 2022

pengecekan dari lembaga yang berwenang secara sebulan sekali. Dan untuk hasil keuntungan dari penjualan SPBU Syari'ah Genuk yakni 14,6 juta perbulannya dan mentasyarufkan sebesar 2,5 persen yakni sekitar 35 juta ke kaum *du'afa* dan ke panti asuhan milik yayasan SPBU setiap 6 bulan sekali.⁶⁷

⁶⁷ Hasil observasi pada 18 Agustus 2022

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARI'AH DI SPBU SYARI'AH GENUK

A. Pengelolaan Bisnis di SPBU Syari'ah Genuk.

Operasional bisnis di SPBU Syariah Genuk dibagi dalam segi fasilitas, tata cara penerimaan tamu dan dari segi SDM. Berikut merupakan operasional yang dilakukan oleh SPBU Syari'ah Genuk:

1. Operasional yang dilaksanakan oleh SPBU Syari'ah Genuk untuk segi fasilitas:
 - a. Melaksanakan awal kegiatan dengan membersihkan lingkungan setiap hari. Diantaranya halaman SPBU, lingkungan toilet, lingkungan mushola.
 - b. Adanya tempat ibadah seperti mushola, guna membantu pengendara disaat masuk waktu shoalat lima waktu. Musholla dilakukan dengan membersihkannya secara rutin setiap hari, hal ini dilakukan agar setiap pengunjung yang melakukan ibadah disana merasa nyaman dan juga bisa khusu' dalam beribadah. Tempat wudhu dan juga tempat sholat dibedakan antara pria dan wanita. Didalam musholla terdapat arah kiblat, mukenah, sajadah, tasbih, Al-Quran, sarung sehingga pengunjung yang tidak membawa alat ibadah sendiri

bisa memakai alat ibadah yang sudah disediakan oleh pihak SPBU. Namun untuk mushola yang ada di SPBU Syari'ah Genuk tempatnya kecil jadi tidak bisa untuk menampung orang banyak, untuk alat ibadah juga tergolong sedikit, seperti mukenah hanya ada 2 stel saja jadi tidak bisa untuk sholat berjamaah dengan orang banyak. Dan untuk Al-Quran dan juga tasbeih hanya tersedia 3 buah saja.

- c. Adanya toilet untuk laki-laki dan perempuan secara terpisah.
 - d. Pemasaran fasilitas yang ada di SPBU Syari'ah Genuk dilakukan dengan terbuka untuk semua kalangan, baik pribadi, muslim maupun non muslim, tidak membedakan agama, suku dan ras walaupun SPBU tersebut menggunakan nama syariah.
 - e. Adanya tempat pengambilan uang (ATM)
2. Tata Cara Menyambut Pembeli.
- a. karyawan SPBU menyambut pembeli yang datang dengan senyuman.
 - b. Ketika sudah di dekat karyawan operator, langsung mengucapkan kata “Assalamu’alaikum”
 - c. Menanyakan jumlah nominal yang akan di beli oleh pembeli “mau diisi berapa ?”

- d. Ketika pembeli sudah menyebutkan nominal, kemudian operator segera mengisikan nominal yang dimaksud oleh pembeli.
 - e. Dan ketika setelah pengisian selesai, operator akan mengucapkan kata “terimakasih”
3. Operasional yang dilakukan SPBU Syari’ah Genuk dari segi Sumber Daya Manusia (SDM)

Pihak SPBU dalam merekrut karyawan hanya yang beragama Islam atau muslim saja hal ini karena untuk memudahkan pihak SPBU dalam memberikan pengarahan dalam hal-hal yang berbaur Syari’ah. Pihak SPBU tidak membatasi yang boleh bekerja di SPBU Syari’ah Genuk hanya yang lulusan dari sekolah perguruan tinggi. Selama mereka mempunyai standar kualifikasi yang telah ditentukan oleh pihak SPBU, maka boleh bekerja disana.

Pihak hotel mewajibkan bagi karyawati untuk menutup auratnya dengan menggunakan jilbab dan berpakaian yang sopan sesuai dengan kaidah Islam dan karyawan pun diwajibkan untuk berpakaian yang sopan dengan tambahan menggunakan peci. Tetapi untuk ibadah sholat berjamaah pihak SPBU belum mewajibkan bagi karyawannya untuk sholat berjamaah karena pihak SPBU beranggapan bahwa waktu disaat jam operasional ramai, maka tidak ada sholat berjamaah, melainkan sholat secara bergantian.

B. Penerapan prinsip Syari'ah di SPBU Syari'ah Genuk.

Bisnis berbasis Syari'ah dalam setiap aktivitas ekonominya haruslah selalu mempertimbangkan dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam dalam aspek kegiatannya. SPBU Syari'ah Genuk merupakan bisnis yang berbasis Syari'ah yang dalam menjalankan aktivitas bisnisnya selalu berpedoman pada prinsip-prinsip Syari'ah dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Prinsip-prinsip Syari'ah secara garis besar adalah prinsip keadilan, prinsip tolong menolong atau berbuat kebaikan, prinsip kejujuran atau kebenaran. Untuk menjaga prinsip-prinsip Syari'ah dan memelihara nilai-nilai Islam.

1. Prinsip keadilan.

Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرُؤُوفٌ رَّحِيمٌ

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak

menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.(Q.s. al Baqarah [2]: 143).

Prinsip keadilan yang diterapkan di SPBU Syariah Genuk antara lain:

- a. Dari segi pengupahan karyawan yang bekerja di SPBU Syari'ah mendapatkan upah yang sama antara tergantung jabatan yang diterima. Namun dari etika bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tentang pengupahan yakni memberikan upah karyawan sebelum kering keringatnya, SPBU Syariah belum melakukan atau melaksanakan etika bisnis tersebut. SPBU Syari'ah Genuk memberikan upah sehari langsung upah, melainkan upah akan diberikan setelah satu bulan kerja. Maka dari itu dari prinsip keadilan sudah terlaksana, namun dalam etika bisnis belum sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah
- b. Dari segi takaran atau timbangan. Pihak SPBU telah melakukan cek tera setiap minggunya agar per liter yang diberikan ketika pembeli sesuai dengan apa yang telah di pesan oleh pembeli satu dengan yang lainnya. Pihak

SPBU juga adil dalam segi pelayanan, tidak membedakan umur, jenis kelamin, agama dan ras dalam memberikan produknya kepada pembeli.

Penegakan prinsip keadilan.

Adil yang diartikan bahwa apa yang diberikan oleh pihak pengelola harus sesuai apa yang dibayarkan. artinya semua hak konsumen terpenuhi. Dalam hal ini semisal harga pertalite Rp. 10.000 per liter, maka ketika ada konsumen membeli dengan nominal Rp. 20.000, maka pihak pengelola SPBU Syari'ah Genuk akan mengisikan sesuai harga semestinya yaitu 2 liter.

2. Prinsip tolong menolong

Prinsip tolong menolong yang diterapkan di SPBU Syariah Genuk antara lain:

- a. Dari segi melayani dan membantu konsumen seluruh pegawai SPBU Genuk Syari'ah tidak mendkriminasi dari ras apapun. Semua konsumen dilayani atau ditolong dengan rasa penuh yang sama yaitu menerapkannya senyum, sapa, salam
- b. Dari segi bahasa untuk penerapan tolong menolong di SPBU Syari'ah Genuk selalu memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin dan diutamakan kesopanannya. Ini diartikan dengan kesediaan membantu dan melayani pada semua konsumen. Artinya, tidak ada diskriminasi

antara kulit hitam dan putih, antara beragama Islam dan lainnya. Dalam hal ini SPBU Syari'ah Genuk tidak ada diskriminasi yang dimaksud di atas karena semua orang yang telah cakap hukum ingin membeli BBM di SPBU tersebut dilayani dengan baik dan sopan.

Sesuai dengan perintah Allah dalam QS. 'Abasa (80) ayat 1-10 yang artinya :

“(1) Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, (2) karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum), (3) Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya, (4) atau dai (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberikan manfaat kepadanya?, (5) Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (pembesar-besaran Quraisy), (6) Maka engkau (Muhammad) memberi perhatian kepadanya, (7) Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman), (8) Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapat pengajaran), (9) Sedang dia takut (kepada Allah), (10) Engkau (Muhammad) malah mengabaikannya.”

Ayat diatas menjelaskan tentang teguran Allah Swt. kepada Rasulullah saw. Hendaklah dalam setiap pertemuan memberikan kesan terbaik seperti saling senyum dan tidak bermuka masam. Rasulullah juga memberikan suri tauladan kepada umatnya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Hal tersebut juga sesuai dengan penerapan prinsip Syari'ah pada aspek pelayanan yang diterapkan di SPBU Syari'ah Genuk, dalam melayani

konsumen ketika datang kemudian bertemu operator, kemudian operator akan senyum mengucapkan salam dan menyapa “assalamualaikum bapak/ibu, mau mengisi berapa?”. kemudian pembeli akan menyebutkan nominal yang akan di belinya “Pertalite Rp. 10.000 pak”

3. Prinsip kejujuran

Jujur merupakan perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Dengan demikian kejujuran berarti keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jelasnya, kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman, sedangkan lawannya dusta, merupakan sifat orang yang munafik.

Al-Qur'an memberi motivasi untuk berbisnis pada ayat berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (QS Al-Baqarah [2]: 198)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

”Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyakbanyaknya supaya kamu beruntung.” (QS Al-Jumu'ah [62]: 10)

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa transaksi perdagangan merupakan instrument penting dalam kehidupan seorang muslim, sehingga kejujuran dalam transaksi menjadi jaminan apakah seseorang itu termasuk Muslim sejati atau tidak.

Prinsip kejujuran yang diterapkan di SPBU Syariah Genuk antara lain:

a. Dari segi perkataan.

Karyawan SPBU selalu mengucapkan di mulai dari 0 untuk memastikan takaran yang diucapkan sesuai dengan apa yang diberikan pada konsumen. Dan memastikan kembali untuk pembelian yang telah konsumen minta, contoh: 10.000 ya pak ? sambil menunjukkan monitor pada tangki pengisian dan mengucapkan dari 0 ya pak?

b. Dari segi perbuatan.

Pihak SPBU telah mengatur sesuai takaran, ketika konsumen meminta untuk mengisikan bensin semisal dengan seharga 10.000 maka pada takaran yang di isikan sesuai yaitu 10.000 mulai dari takaran 0.

Adapun beberapa etika bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diterapkan di SPBU Syari'ah Genuk adalah sebagai berikut :

1. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridho diantara dua belah pihak , sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi. Dalam penerapan di SPBU Syari'ah Genuk memberikan kebebasan pelanggan untuk memilih produk yang di jual seperti contohnya pertalite, pertamax, solar dll dan karyawan memberikan apa yang di minta dengan pelanggan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qura'an Surat An-nisaa ayat 29:

Artinya : “ Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”.

2. Prinsip larangan riba

Keharamannya yang sudah jelas bersumber dari beberapa surah di Alqur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan setiap kegiatan usaha haruslah berdasarkan prinsip syari'ah dan kehati-hatian.

Demikian surah Al- Qur'an yang menyampaikan tentang larangan riba, Al Qur'an surat ar-Rum ayat 39:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba it tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Dalam penerapan larangan riba pihak owner SPBU Syari'ah Genuk tidak mengambil keuntungan yang berlebihan.

3. Tidak melakukan usaha yang merusak

Pihak pengelola tidak menyediakan produk/ jasa dan fasilitas yang mendatangkan mudharat tetapi yang harus bermanfaat untuk konsumen.

Dalam penerapan di SPBU Syari'ah Genuk memberikan konsumen sesuai dengan apa yang di inginkan konsumen agar tidak merugikan pelanggan.

4. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari ibadah

Dalam penerapan yang dilakukan di SPBU Syari'ah Genuk melakukan beberapa prinsip dan peraturan yaitu seperti yang pertama pada jam sholat tiba dilakukan sholat berjamaah namun bergantian dan tetap ada yang menjaga di stand pom, yang kedua yaitu ketika sholat jumat semua kegiatan jual beli dihentikan dalam 1 jam untuk sholat jumat berjamaah. Dan untuk keuntungan yang telah di dapatkan dari penjualan memberikan zakat 2,5% dari keuntungan yakni sebesar Rp. 35.000.000 per 6 bulan.

Hal ini sesuai dengan QS. Al- Jumu'ah: 9 tentang mengingat Allah SWT dan tinggalkan jual beli

“ Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

5. Pencatatan yang baik

Dalam pencatatan yang baik penerapan yang dilakukan agar ada pertanggung jawaban yaitu selalu mencatat atau dari struk semua penjualan yang telah dijual. Serta pencatatan pemasukan atau pengeluaran dari SPBU Syari'ah Genuk. Baik untuk pengupahan karyawan, pembangunan, jual beli dan zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SPBU Syari'ah Genuk Semarang, analisis data dan pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Operasional di SPBU Syariah Genuk dalam segi fasilitas, cara menerima tamu dan SDM yaitu:
 - a. Membersihkan area SPBU, tersedianya fasilitas mushola, toilet, ATM, tambal ban.
 - b. Penyambutan pembeli dengan senyuman kemudian salam dan diakhiri dengan ucapan terimakasih.
 - c. Perekrutan SDM harus muslim, tidak harus berjizyah tinggi, berpakaian menutup aurat.
2. SPBU Syari'ah Genuk belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Syari'ah yakni prinsip keadilan, tolong menolong dan prinsip kejujuran. Termasuk didalamnya aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan SPBU pada keseluruhannya, hal ini terlihat dalam sikap SPBU ketika:
 - a. Memberikan upah kepada karyawannya. Dalam etika bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pengupahan seharusnya diberikan sebelum karyawan kering keringatnya. Yang berarti upah harus diberikan

saat pekerjaan karyawan tersebut selesai. Tetapi yang dilakukan oleh SPBU Syari'ah Genuk memberikan upah kepada karyawannya selama 1 bulan.

- b. Pembulatan harga dalam pengisian bahan bakar. Dalam hal ini menyimpang pada prinsip keadilan yang mana setiap pembeli mendapatkan pembulatan harga yang berbeda-beda. Yang seharusnya pihak SPBU memberikan harga yang sesuai dengan apa yang terlihat dilayar.

SPBU juga belum ada pengawasan dari Dewan Pengawas Syari'ah dan juga belum mendapatkan sertifikat Syari'ah.

Selain yang di jelaskan diatas, SPBU Syariah telah menerapkan Syari'ah seperti dalam aturan karyawan selalu mengucapkan assalamualaikum kepada konsumen, penyediaan mushalla dan perlengkapan ibadah, setiap sholat jumat jam kerja di tutup selama 1 jam, melaksanakan zakat, tidak menyediakan fasilitas - fasilitas terlarang, dan yang terpenting dalam takaran yang harus sesuai dengan ketentuan, serta kewajiban menutup aurat bagi semua karyawan SPBU Syari'ah Genuk sudah diterapkan untuk menjaga prinsip-prinsip Syari'ah dilingkungan SPBU.

SPBU Syari'ah Genuk bisa berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara Syari'ah. dalam menjalankan bisnis yang berbasis

Syari'ah pihak SPBU sudah memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi dengan menerapkan prinsip Syari'ah, mereka menyakini bahwa bisnis yang sesuai dengan aturan Islam akan membawa kebaikan dan serta mendatangkan keberkahan. Dalam penegelolaannya SPBU Syari'ah juga mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya manusia dengan cukup baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat diambil agar dapat mempertahankan, menjaga, dan mengembangkan kegiatan bisnis berbasis Syari'ah dalam usaha SPBU di SPBU Syari'ah Genuk, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, antara lain:

- a. Peningkatan pelayanan senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan, agar tercipta loyalitas konsumen. Karena penerapan pelayanan yang terbaik (*service excellence*) merupakan kunci utama untuk berkompetisi dengan perusahaan lain agar tercipta loyalitas konsumen.
- b. Diharapkan untuk tetap menjaga dan meningkatkan keSyari'ahannya dalam melakukan setiap aktivitas ekonomi
- c. Manajer SPBU Syari'ah Genuk lebih menekankan kepada karyawan agar selalu menerapkan prinsip-prinsip Syari'ah dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Abdul Muhammad Fu'ad, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009
- Ajis Muhammad 2020, "Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli Bahan Bakar Minyak Dengan Nama Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Kecamatan Tanete Riattang Barat, Mare, dan Tellu Siattinge)", (IAIN Bone, 2020).
- Al-Qardhawy Yusuf, *Membumikan Syariat Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Andiko Toha, "Signifikansi Implementasi Konsep Ekosnomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern", Jurnal Mizani Vol. 4, No. 1, 2017.
- Amalia Vivi Lutfiyatul 2018, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual BBM (Studi Kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga)", IAIN Salatiga, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya : Karya Agung, 2006.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fauroni R. Lukman, *Etika Bisnis dalam Alquran*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Ghazali Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Hardiati Neni, Ayi yunus rusyana "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Sukses dalam Perspektif Maqashid Syari'ah" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021
- Hasan Akhamad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, UIN Maliki, Malang, 2018

- Hasil observasi pada 18 Agustus 2022
- Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*, Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012, cet. 1, hlm. 87
- Huda Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Indah Lestari Dini 2020, “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus di Kecamatan Padang Guci Hilir kabupaten Kaur)”, IAIN Bengkulu, 2020.
- Ismanto Kuat, *Manajemen Syari’ah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Kadir, *Hukum Bisnis Syari’ah dalam Al-Qur’an*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 2019.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syari’ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014 .cet. I
- Moleong Lexy J , *Metodologi penelitian kualitatif*, Jakarta :PT, Remaja Rosdakarya, 2010.
- Narbuko Cholid, ”*Metodelogi Penelitian*”, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah (Klasik Kontemporer)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Oni Syahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari’ah*, Depok :PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Rahma Syahidah “Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis ”*Jurnal Ekonomi Islam*, 2020.
- Rifa’i Moh., *Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Risdiyanta ST MT, *Membedah Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia*, Forum Teknologi vol. 4 no. 3.2014.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah: Terjemahan Fiqh Sunnah diterjemahkan Ahli Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, IV*, Bandung: Al Ma’arif, 1987.
- Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 Desember 2015.

- Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, UIN Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, jakarta : rajawali pers, 2014.
- Supadie H. Didiek Ahmad, *Studi Islam II*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015.
- Supiana dan Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT Remaja Rosda, 2009.
- Susiati, Wati “*Jurnal Ekonomi Islam*”. Vol. 8 No. 2, November 2017.
- Syafe’i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, pustaka setia, 2001.
- Syarifudin M. Amir, *Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- The Noble Qur’an, “An-Nisa”-29 Surat Wanita Ayat-29” (online), tersedia di: <https://id.noblequran.org/quran/surah-an-nisa/29>, 12 juli 2022,
- Yuliana Nita .2018, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dan Harga Dalam Jual Beli BBM (Studi pada Penjual BBM Pertamina dan Eceran di Sukabumi Bandar Lampung)”, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Daftar gambar

Gambar 3. 1 Plang larangan di SPBU	50
Gambar 3. 2 Mushola SPBU Syari’ah genuk	51
Gambar 3. 3 Proses pengisian bahan bakar di jirigen	59
Gambar 3. 4 Proses pengisian di sepeda motor	60
Gambar 3. 5 Hasil pengisian bahan bakar di jirigen	62
Gambar 3. 6 Struk pembayaran di SPBU Syari’ah	63

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak Rifqi,owner di SPBU Syari'ah Genuk.

Pewawancara: Penulis (A)

Narasumber: Bapak Rifqi (B)

- A. Bagaimana sejarah SPBU Syari'ah Genuk ?
- B. SPBU Syari'ah Genuk ini berada di Jl. Kaligawe Raya, Trimulyo, tepatnya di Jl. Kaligawe Raya, Trimulyo, Kec. Genuk, Kab. Demak, Jawa Tengah 50118. Pusat. SPBU Syari'ah Genuk ini berdiri pada tahun 1965.

- A. Sejak kapan SPBU ini menggunakan nama Syari,ah?
- B. SPBU ini menggunakan nama Syari'ah mulai tahun 2017.

- A. Siapa yang memberi nama ?
- B. Yang memberi nama Syari'ah orang tua saya sendiri.

- A. Apa tujuannya mawal menggunakan Syari'ah ?
- B. Saya tidak tahu. Karena saya hanya meneruskan bisnis dari orang tua saya ?

- A. Apa visi dan Misi SPBU ini ?
- B. Visi dan misinya yaitu memberikan pilihan kepada masyarakat tentang SPBU yang Islami yang insyaallah terhindar dari adanya riba.

- A. fasilitas apa saja yang ada di SPBU Syariah ini ?
- B. Kita sama dengan SPBU-SPBU yang lainnya. Adanya toilet, tempat pengambilan uang, ada tempat untuk ibadah.

- A. Apakah terdapat fasilitas yang tidak sesuai Syariat Islam ?
 - B. Tidak ada.
-
- A. Bagaimana pemasaran di SPBU ini? Apakah hanya terbatas untuk kalangan muslim saja?
 - B. Tidak, untuk pemasaran kita terbuka untuk umum, siapapun yang ingin membeli boleh-boleh saja.
-
- A. Bagaimana dalam pengelolaan SDM-nya?
 - B. Untuk SDM kami hanya merekrut karyawan yang beragam Islam saja, jadi untuk yang beragama selain Islam tidak bisa bekerja disini, selain factor agama, kita tidak membatasi karyawan yang bekerja disini harus dari lulusan yang mempunyai ijazah tinggi, apabila ada orang yang ingin bekerja disini yang berasal dari lulusan SMA selama masih masuk dalam kualifikasi perusahaan maka akan diterima. Untuk karyawan yang bekerja disini diwajibkan berpenampilan syar'i dimana karyawan perempuan berpakaian menutup aurat dan juga wajib memakai jilbab sedangkan karyawan laki-laki memakai peci
-
- A. Apakah SPBU ini buka selama 24 jam dan juga tetap buka pada hari-hari libur?
 - B. Iya 24 jam dan tetap buka meskipun dihari libur atau tanggal merah. Jadi kami membagi karyawan yang bertugas dalam 3 shift yaitu shift 1 dari jam 07.00 sampai dengan jam 13.00, shift 2 dari jam 13.00 sampai dengan jam 17.00, dan shift 3 dari jam 17.00 sampai dengan jam

07.00. Jadi untuk hari liburnya memang tidak pasti harinya.

- A. Keuntungan SPBU apakah di zakatkan ?
- B. Benar. Kita menzakatkan ke panti asuhan selama 6 bulan sekali.

- A. Diserahkan sendiri atau melalui badan amil ?
- B. Kita serahkan sendiri melalui transfer Bank.

- A. Untuk keuangannya sendiri apakah menggunakan jasa perbankan syariah?
- B. Iya kami bekerjasama dengan BNI syariah.

- A. Apakah sudah ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi jalannya operasional SPBU Syari'ah ini ?
- B. Belum ada tapi insya Allah dalam pengelolaannya kami sudah syariah, disini juga banyak pihak yang mengetahui tentang agama Islam jadi insya Allah kami tidak melanggar syariat Islam.

- A. Apakah untuk SPBU sendiri sudah mendapatkan sertifikat syariah ?
- B. Belum karena memang untuk mengurus dalam mendapatkan sertifikat syariah masih susah jadi kami belum mendapatkannya.

Wawancara dengan Karyawan SPBU Syari'ah Genuk.

(B) Mbak Amelia.

- A. Apakah benar bekerja disini dibagi menjadi 3 shift?
- B. Benar.

- A. Berapa gaji setiap bulanya ?
 - B. Untuk gaji kita diberi 2,9 juta perbulannya.
-
- A. Gaji diberikan 1 bulan sekali, atau diberikan saat selesai shift?
 - B. 1 bulan sekali.
-
- A. Apakah takaran di SPBU ini di mulai dari 0 ?
 - B. Tentu kita mulai dari 0, tetapi yang namanya mesin kita tidak tahu ketika ada yang beli 1 liter apakah bias persis 1 liter. Tetapi Alhamdulillah setiap minggu sekali kita melakukan uji tera kepada mesin untuk menjaga tetap stabil dan sesuai dengan takaran.
-
- A. Bagaimana untuk pembulatan harga ?
 - B. Kita biasanya menyediakan uang receh untuk pengembalian. Tetapi kalau sudah habis maka terpaksa kita bulatkan. Contohnya disaat ada orang membeli pertamax harganya Rp. 27.800. maka kita bulatkan menjadi Rp. 28.000. dan ketika harga Rp. 28.100 maka kita bulatkan menjadi Rp. 28.000.
-
- A. Apakah ada pembeli yang complain terkait pembulatan ?
 - B. Tidak ada.

Wawancara dengan pembeli.

(B) Pak Hendi

- A. Bagaimana pendapat anda tentang SPBU ini ?

- B. SPBU ini sama dengan SPBU yang lainnya yang membedakan saat saya beli disini karyawannya sangat ramah dan mengucapkan Assalamu'alaikum.
- A. Bagaimana pendapat anda dengan penggunaan Syari'ah ?
- B. Yah, kita tidak tahu ini benar-benar Syari'ah atau enggak. Yang pasti semoga berkah.
- A. Kalau ada pembulatan harga bagaimana pendapat anda ?
- B. Yah kita maklumi, mungkin tidak ada uang receh.
- A. Apakah pernah complain terkait hal tersebut ?
- B. Tidak pernah. Hitung-hitung amal. Sedekah.

LAMPIRAN









DAFTAR KARYAWAN SPBU 44.501.11
KAWILAGAWA KM 06 GENUK

BULAN September 2022

NAMA	GAJI POKOK	JAMSOSTEK	JUMLAH	TTD
AD KUSAINI	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	1. <i>[Signature]</i>
HERMAN PRASETYO	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	2. <i>[Signature]</i>
RAYAT	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	3. <i>[Signature]</i>
GHOFUR	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	4. <i>[Signature]</i>
EDAYA KINAYUNGAN	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	5. <i>[Signature]</i>
AD FATHUL FARID	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	6. <i>[Signature]</i>
AHAKARNO	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	7. <i>[Signature]</i>
ESAPUTRA	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	8. <i>[Signature]</i>
PANJI SATMOKO	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	9. <i>[Signature]</i>
KYULI NURHIDAYAH	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	10. <i>[Signature]</i>
PANCA KURNIAWATI	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	11. <i>[Signature]</i>
DI PANGESTU	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	12. <i>[Signature]</i>
RI ATMODJO	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	13. <i>[Signature]</i>
IGUS SUSANTO	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	14. <i>[Signature]</i>
TUGYANTORO	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	15. <i>[Signature]</i>
AN AMINDIN	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	16. <i>[Signature]</i>
ARIZAL	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	17. <i>[Signature]</i>
MUHRONI	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	18. <i>[Signature]</i>
SAH			Rp. 55.100.000	19. <i>[Signature]</i>

MAN DAN OB

NAMA	GAJI POKOK	JM + TRANSPOR	JUMLAH	TTD
SWAN	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	1.
IRIMAN	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	2.
SAH	Rp. 2.900.000		Rp. 2.900.000	3. <i>[Signature]</i>
SAH			Rp. 8.700.000	

MAS

NAMA	GAJI POKOK	JM + TRANSPOR	JUMLAH	TTD
Eajang N.	Rp. 2.900.000	Rp. 500.000	Rp. 3.400.000	1.
Suwanto	Rp. 2.900.000	Rp. 500.000	Rp. 3.400.000	2. <i>[Signature]</i>
SAH			Rp. 6.800.000	

N

NAMA	JUMLAH
KEATOR	Rp. 55.100.000
MANAN DAN OB	Rp. 8.700.000
MAWAS	Rp. 6.800.000
SAH	Rp. 70.600.000

Semarang, 30 September 2022
Yang membuat,

[Signature]
Suhanto

Setujui,

SPBU 44.501.11
M. SYAHRI MAKMUR ABADI

Agus Setiawan Utomo

KARYAWAN SPBU 44.501.11
LIGAWA KM 06 GENUK

BULAN OKTOBER 2022

DR	NAMA	GAJI POKOK	JAMSOSTEK	JUMLAH	TT
	AHMAD KUSAINI	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	1. <i>[Signature]</i>
	BERTO HERMAN PRASETYO	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	<i>[Signature]</i>
	EN HIDAYAT	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	3. <i>[Signature]</i>
	ABDUL GHOFUR	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	<i>[Signature]</i>
	TRIA HUDAYA KINAYUNGAN	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	5. <i>[Signature]</i>
	HAMMAD FATHUL FARID	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	<i>[Signature]</i>
	VID MAHAKARNO	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	7. <i>[Signature]</i>
	KI ADI SAPUTRA	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	<i>[Signature]</i>
	KHHI PANJI SATMOKO	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	9. <i>[Signature]</i>
	ULIDA YULI NURHIDAYAH	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	<i>[Signature]</i>
	IANA PANCA KURNIAWATI	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	11. <i>[Signature]</i>
	FIAN ADI PANGESTU	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	<i>[Signature]</i>
	HELIA	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	13. <i>[Signature]</i>
	EDHI TRI ATMODOJO	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	<i>[Signature]</i>
	YAN AGUS SUSANTO	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	15. <i>[Signature]</i>
	ESTU SUGYANTORO	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	<i>[Signature]</i>
	ARKHAN AMINUDIN	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	17. <i>[Signature]</i>
	FERI ARIZAL	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	<i>[Signature]</i>
	IMAD MUHRONI	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	19. <i>[Signature]</i>
	JMLAH			Rp 55,100,000	

MANAN DAN OB

NAMA	GAJI POKOK	JM + TRANSPORT	JUMLAH	TTD
P. RIDWAN	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	1. <i>[Signature]</i>
SUTRIMAN	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	2. <i>[Signature]</i>
no	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	3. <i>[Signature]</i>
JMLAH			Rp 8,700,000	

GAWAS

NAMA	GAJI POKOK	JM + TRANSPORT	JUMLAH	TTD
Agga Enjang N.	Rp 2,900,000	Rp 500,000	Rp 3,400,000	1. <i>[Signature]</i>
Imam Suwanto	Rp 2,900,000	Rp 500,000	Rp 3,400,000	<i>[Signature]</i>
JMLAH			Rp 6,800,000	

CIAN

NAMA	JUMLAH
OPERATOR	Rp 55,100,000
KEAMANAN DAN OB	Rp 8,700,000
PENGAWAS	Rp 6,800,000
TOTAL	Rp 70,600,000

Semarang, 31 Oktober 2022
Yang membuat,

Menyusaji

[Signature]

SPBU. 44.501.11
CV SANJAYA MAKMUR ABADI

Rifqatutomo

[Signature]

Imam Suwanto

DAFTAR GAJI KARYAWAN SPBU 44.501.11
JL. RAYA KALIGAWA KM 06 GENUK
SEMARANG

BULAN NOVEMBER 2022

OPERATOR

NO	NAMA	GAJI POKOK	JAMSOSTEK	JUMLAH	TTD
1	NUR AHMAD KUSAINI	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	1.
2	ROBERTO HERMAN PRASETYO	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	2.
3	JEJEN HIDAYAT	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	3.
4	M. ABDUL GHOFUR	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	4.
5	SATRIA HUDAYA KINAYUNGAN	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	5.
6	MUHAMMAD FATHUL FARID	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	6.
7	SAYID MAHAKARNO	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	7.
8	RISKI ADI SAPUTRA	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	8.
9	FAKHH PANJI SATMOKO	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	9.
10	MAULIDA YULI NURHIDAYAH	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	10.
11	TRIANA PANCA KURNIAWATI	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	11.
12	ILFIAN ADI PANGESTU	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	12.
13	AMELIA	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	13.
14	ARDHI TRI ATMODOJO	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	14.
15	RIYAN AGUS SUSANTO	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	15.
16	RESTU SUGANTORO	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	16.
17	FARKHAN AMINDIN	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	17.
18	A. FERI ARIZAL	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	18.
19	AHMAD MUHRONI	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	19.
JUMLAH				Rp 55,100,000	

AMANAN DAN OB

NAMA	GAJI POKOK	JM + TRANSPOR	JUMLAH	TTD
RP. RIDWAN	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	1.
M. SUTRIMAN	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	2.
ino	Rp 2,900,000		Rp 2,900,000	3.
JUMLAH			Rp 8,700,000	

PENGAWAS

JAMA	GAJI POKOK	JM + TRANSPOR	JUMLAH	TTD
Angga Eajang N.	Rp 2,900,000	Rp 500,000	Rp 3,400,000	1.
Iman Suwanto	Rp 2,900,000	Rp 500,000	Rp 3,400,000	2.
JUMLAH			Rp 6,800,000	

RINCIAN

NO	NAMA	JUMLAH
1	OPERATOR	Rp 55,100,000
2	KEAMANAN DAN OB	Rp 8,700,000
3	PENGAWAS	Rp 6,800,000
TOTAL		Rp 70,600,000

Semarang, 30 November 2022
Yang membuat,

Menyetujui,

Rifqi Satrio Utomo

Iman Suwanto

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Afif Abdika
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 28 November 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Ngetuk RT 01 RW 06 Kec.
Pringapus Kab. Semarang
Nomor Handphone : 085640107727
E-mail : afifabdik@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- a. SDN Pringapus 04 (Lulus tahun 2011)
- b. MTs Futuhiyyah 1 Mranggen Demak (Lulus tahun 2014)
- c. MA Futuhiyyah 1 Mranggen Demak (Lulus tahun 2017)
- d. UIN Walisongo Semarang (Masuk tahun 2017)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 21 November 2022

Yang bertanda tangan



AHMAD AFIF ABDIKA

NIM. 1702036126